

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN OPERASIONAL (LO) SESUAI PSAP 12 PP NOMOR 71 TAHUN 2010

(Studi Pada Kantor BPKAD Kota Palopo)

Andi Nirwan¹⁾, A. Dahri Adi Patra²⁾, Ahmad Suardi³⁾

Jurusan akuntansi, fakultas ekonomi dan bisnis, universitas muhammadiyah palopo
Jln. Jenderal sudirman KM 03, Kota Palopo

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Penyajian Laporan Operasional (LO) Sesuai PSAP 12 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, di Kantor BPKAD Kota Palopo. Peneliti memilih judul ini karena ingin mengetahui bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penyajian Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kota Palopo sesuai PSAP 12 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kata Kunci : Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Laporan Operasional PSAP 12, BPKAD Kota Palopo

ABSTRACT

This thesis is entitled Analysis of the Presentation of Operational Reports (LO) in accordance with PSAP 12 concerning Government Regulation Number 71 of 2010, at the Palopo City BPKAD Office. The researcher chose this title because he wanted to know how the recognition, measurement, and presentation of the Palopo City Government Operational Report (LO) in accordance with PSAP 12 concerning Government Regulation Number 71 of 2010.

Key words: Recognition, Measurement, Presentation of Operational Reports PSAP 12, BPKAD Palopo City

PENDAHULUAN

Reformasi dibidang keuangan negara secara bertahap telah melaksanakan perubahan yang mendasar mengenai pengelolaan keuangan negara. Pemerintah adalah pengemban tanggungjawab kepentingan publik, yaitu salah satunya sebagai penanggungjawab pengelola dana publik yang berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban (akuntabilitas publik) kepada masyarakat secara luas.

Upaya pemerintah dalam melakukan reformasi sektor publik dilakukan melalui dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 71 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebelum terbitnya undang-undang tersebut penerapan akuntansi dalam pemerintahan hanya menggunakan sistem pencatatan *single entry* berbasis kas yang mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas saja. Akibatnya timbul

permasalahan yang rumit karena tidak terdapat catatan tentang aset dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Rumusan Masalah

Bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penyajian Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kota Palopo sesuai PSAP 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan Penelitian

untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, dan penyajian Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kota Palopo sesuai PSAP 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2014:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo karena merupakan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang harus menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kota Palopo sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari yakni data yang dikumpulkan secara langsung dari informan melalui wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur artinya peneliti menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan dijadikan panduan atau usulan (sugestif) dan tidak bersifat kaku (perspektif) (Marantika, 2017).

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota palopo adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo sebelumnya bersatatus kota administratif sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 pada awal berdirinya sebagai kota otonom, Palopo terdiri atas 4 kecamatan dan 20 kelurahan. Kemudian, pada tanggal 28 April 2005, berdasarkan peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005, dilaksanakan pemekaran menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan, Kota ini memiliki luas wilayah 247,52 km² dan pada akhir 2015 berpenduduk sebanyak 168,894 jiwa.

Kota Palopo ini dulunya bernama ware yang dikenal dalam Epik La Galigo. Nama Palopo ini diperkirakan mulai digunakan sejak tahun 1604, bersama dengan pembangunan Masjid Jami Tua. Kota Palopo ini di ambil dari kata bahasa Bugis –Luwu. Artinya yang pertama adalah penganan yang terbuat dari ketan, gula merah, dan santan. Yang kedua berasal dari Kota Palopo, yang artinya tancapkan atau masukkan. Palopo adalah ungkapan yang diucapkan pada saat pemancangan tiang pertama pembangunan Masjid Tua. Dan arti yang ketiga adalah mengatasi.

Pada awal dibentuknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Setelah adanya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berubah Menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (himpunan peraturan perundang-undangan RI pedoman pengelolaan keuangan daerah, 2011).

Pembahasan

BPKAD Kota Palopo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Operasional (LO) serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Pengakuan dan Pengukuran LRA

Pendapatan-LRA di BPKAD Kota Palopo diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah (KUD). Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Analisis Penyajian Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dalam penyajian laporan keuangan BPKAD Kota Palopo dilaksanakan berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah (KUD) atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, Pembiayaan dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

Pengakuan Pendapatan Laporan Operasional

Pengakuan pendapatan Laporan Operasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 12 yang menyatakan bahwa Pendapatan Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumberdaya ekonomi.

Pengukuran Pendapatan Laporan Operasional

Pengukuran pendapatan Laporan Operasional dilakukan berdasarkan asas bruto, yaitu suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa, Akuntansi Pendapatan Laporan Operasional dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.

Penyajian Pendapatan Laporan Operasional

Penyajian Pendapatan Laporan Operasional disajikan dalam Laporan Operasional seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan Laporan Operasional, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengakuan Beban

Pengakuan beban dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 12 yang menyatakan bahwa beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Pengukuran Beban

Pengukuran beban dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tidak dijelaskan secara mendetail, tetapi terdapat pernyataan terkait metode penyusutan yang dapat digunakan

yaitu Penyusutan atau Amortisasi. Penyusutan atau Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Metode garis lurus (*Straight line method*)
- b. Metode saldo menurun ganda (*Double declining balance method*)
- c. Metode unit produksi (*Unit of production method*)

Penyajian Beban

Penyajian beban yang diatur dalam Peraturan Perintahan Nomor 71 Tahun 2010 termuat dalam ketentuan Laporan Operasional, sebagaimana yang dijelaskan bahwa Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan Laporan Operasional, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Analisis Penyajian Pendapatan Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komperatif. Laporan Operasional pada BPKAD Kota Palopo telah menyajikan pos-pos tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Pernyataan standar akuntansi pemerintah merupakan acuan bagi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan salah satu instansi pemerintah kota palopo yang mengelola keuangan dan aset daerah, dimana dalam penyusunan laporan keuangannya mengacu pada kebijakan pemerintah kota palopo akan tetapi kebijakan tersebut cukup sejalan dengan bersumber Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).

Saran

Penyusunan Laporan Operasional merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sehingga suatu entitas akan mudah menyusun Laporan Operasional yang sesuai dengan peraturan yang ada, adapun kebijakan akuntansi yang berlaku khusus pada suatu daerah tidak keluar dari Standar Akuntansi Pemerintah dan undang-undang yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*. Rajawali Pers/Raja Grafindo Persada, Surabaya.
- Erlina. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Salemba. Jakarta.

- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Marantika, Sintya. 2017. Mengungkap Makna Laba Akuntansi dalam Perspektik Pelaku Usaha Kecil di Kabupaten Ngawi: Sebuah Studi Fenomenologi. *Skripsi*. Malang: Program Serjana Ekonomi (S1) Universitas Brawijaya Malang.
- Peraturan Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Dalam Negri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Penyusunan*. Jakarta.
- Peraturan Dalam Negri Nomor 64 Tahun 2013. Tentang *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010. Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua*.
- Pratiwi, Y, dan Pamungkas, B. Analisis Pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 2.1 2014: 059-072.
- Sarosa, S. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Indeks Pers. Bekasi
- Tanjung, A. H 2012. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Bandung, Alfabeta.
- Umar, M. D. *Analisis Penyajian Laporan Operasional Berbasis Akrua Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Katalogis 6. 6.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *Keuangan Negara*.